

SALINAN

**PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG :

**PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
2014**

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 1 TAHUN 2014**

**TENTANG :
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, DPRD adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
- b. bahwa DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban ;
- c. bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menyusun Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahan nya.
 2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).
 3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
 4. Undang – undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316).
 5. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568).
-

6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah :
 - Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
 - Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659),
 - Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
-

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU MASA BAKTI
2014-2019**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.
 4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.
 5. Kepala Daerah adalah Bupati Indragiri Hulu
 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
 7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu,
 8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Indragiri Hulu.
 9. RKA-SKPD adalah Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
 10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disebut TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu,
 11. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Rengat.
 12. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
 13. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD yang sepaham dan sependirian dengan jumlah sekurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi DPRD
 14. Komisi adalah pengelompokan anggota DPRD secara fungsional dan tetap berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.
 15. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan Dewan adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
 16. Badan Legislasi Daerah adalah Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
 17. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
-

18. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
19. Sekretaris DPRD adalah sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
20. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu.
21. Rapat adalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
22. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
24. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah merupakan ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam melakukan tugasnya.
25. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan Tata Tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
26. Keuangan atau Penghasilan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota, maupun jabatan-jabatan lainnya.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga Perwakilan Rakyat di daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri atas anggota Partai Politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan Hasil Pemilihan Umum.
- (2) DPRD sebagai Lembaga Legislasi Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah yang peresmian keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai laporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu melalui bupati Indragiri Hulu,
- (3) Anggota DPRD harus berdomisili di Kabupaten Indragiri Hulu.
- (4) Anggota DPRD adalah mereka yang telah diresmikan keanggotaannya setelah mengucapkan Sumpah/Janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan.
- (5) Anggota DPRD yang belum/berhalangan mengucapkan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini dan anggota DPRD Antarwaktu, pengucapan Sumpah/Janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan.

- (6) Bunyi Sumpah/Janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), Ayat (5) Pasal ini adalah sebagai berikut : "*Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:*

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

- (7) Pada waktu pengucapan Sumpah/Janji,
- a. Untuk penganut agama Islam didahului dengan kata "*Demi Allah*"
 - b. Untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik diakhiri dengan kata "*Semoga Tuhan Menolong saya*"
 - c. Untuk penganut agama Hindu didahului dengan "*Om atah Paramawisesa*"
 - d. Untuk penganut agama Budha didahului kata "*Demi SangHyang Adi Budha*"
 - e. Dan untuk penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa didahului/diakhiri dengan kata-kata "*Sesuai kepercayaannya*".

Pasal 3

- (1) Anggota DPRD berjumlah 40 (empat puluh) orang
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

BAB III

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Pertama

Fungsi

Pasal 4

- (1) DPRD mempunyai fungsi :
- a. Legislasi;
 - b. Anggaran;
 - c. Pengawasan.

- (2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
- (3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b diwujudkan dalam membahas dan menyetujui RAPBD bersama Pemerintah Daerah.
- (4) Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk Pengawasan terhadap pelaksanaan, Peraturan Daerah, APBD, peraturan perundang undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 5

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah;
 - b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Kepala Daerah;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
 - e. Memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati;
 - f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 - g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
 - j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata Cara Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Hak DPRD

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi, Tugas dan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, DPRD mempunyai hak :

- a. Interpelasi;
- b. Angket; dan
- c. Menyatakan pendapat.

Paragraf 1

Hak Interpelasi

Pasal 7

- (1) Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi dapat menggunakan Hak Interpelasi dengan mengajukan usul untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara;
 - (2) Usul sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan pada pimpinan DPRD disusun secara singkat, jelas dan ditanda tangani para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD;
 - (3) Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud Ayat (2) oleh pimpinan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD;
 - (4) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud Ayat (3) para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut;
 - (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;[
 - b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD;
 - (6) Usul Permintaan Keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
 - (7) Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud Ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
 - (8) Apabila Rapat Paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Kepala Daerah.
-

Pasal 8

- (1) Bupati wajib memberikan keterangan lisan maupun tertulis terhadap permintaan keterangan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (3) Terhadap jawaban Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Ayat (2) DPRD dapat menyatakan Pendapat.
- (4) Pernyataan Pendapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Kepala Daerah.
- (5) Pernyataan Pendapat DPRD atas Keterangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dijadikan bahan oleh DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Kepala Daerah dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan daerah.

Paragraf 2

Hak Angket

Pasal 9

- (1) Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi dapat mengusulkan Hak Angket untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Kepala Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan pada pimpinan DPRD disusun secara singkat, jelas dan ditanda tangani para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud Ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (4) Pembicaraan mengenai usul melakukan penyelidikan, dilakukan dengan
 - a. memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi,
 - b. pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD tersebut.
- (5) Usul melakukan penyelidikan terhadap Kepala Daerah sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (6) Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud Ayat (1) menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

- (7) Apabila Rapat Paripurna menyetujui terhadap usul permintaan penyelidikan sebagaimana dimaksud Ayat (6), DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan mengajukan permintaan keterangan kepada Kepala Daerah dan menyampaikannya secara resmi kepada Kepala Daerah.
- (8) Pelaksanaan penyelidikan dilaksanakan oleh Panitia Angket dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya Panitia Angket.

Pasal 10

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada Aparat Penegak Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil penyelidikan Bupati dan atau Wakil Bupati berstatus sebagai terdakwa, Presiden memberhentikan sementara Bupati dan atau Wakil Bupati yang bersangkutan dari jabatannya.
- (3) Apabila Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Bupati dan atau Wakil Bupati bersalah, Presiden memberhentikan Bupati/Wakil Bupati yang bersangkutan dari jabatannya.
- (4) Apabila Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Bupati dan atau Wakil Bupati tidak bersalah, Presiden mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Bupati dan atau Wakil Bupati
- (5) Pemberhentian sementara, Pemberhentian dan Merehabilitasi nama baik Bupati dan atau Wakil Bupati pelaksanaannya didelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

- (1) DPRD dalam melakukan penyelidikan terhadap Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 9 berhak meminta Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Badan Hukum atau warga masyarakat di daerah untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, bangsa dan negara.
 - (2) Setiap Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Kabupaten, Badan Hukum atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memenuhi permintaan DPRD.
 - (3) Setiap Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Kabupaten, Badan Hukum atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dikenakan pemanggilan paksa yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Kejaksaan atas permintaan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah yang bersangkutan dapat disandra paling lama lima belas hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
-

- (5) Dalam hal Pejabat yang disandra sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum.

Paragraf 3

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 12

- (1) Sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi dapat mengajukan usul Pernyataan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah;
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD;
- (3) Usul Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud Ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah;
- (4) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut;
- (5) Usul Pernyataan Pendapat terhadap Kepala Daerah sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya;
- (6) Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud Ayat (1) menjadi hak Pernyataan Pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;
- (7) Apabila Rapat Paripurna menyetujui terhadap usul Pernyataan Pendapat sebagaimana dimaksud Ayat (6), DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan mengajukan permintaan keterangan dan menyampaikannya secara resmi kepada Kepala Daerah.
- (8) Pembicaraan mengenai usul Pernyataan Pendapat, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - b. Bupati untuk memberikan pendapat;
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD dan pendapat Bupati;
- (9) Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak pendapat Kepala Daerah.
- (10) Apabila DPRD menerima usul Pernyataan Pendapat, maka keputusan DPRD berupa:
 - a. Pernyataan Pendapat;
 - b. Saran Penyelesaiannya; dan

c. Peringatan;

Bagian Kedua
Hak Anggota DPRD
Pasal 13

Anggota DPRD mempunyai hak:

- a. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Membela diri;
- f. Imunitas;
- g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. Protokol;
- i. Keuangan dan administratif;

Paragraf 1
Hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 14

- (1) Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi dapat mengajukan usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah.
 - (2) Usul Prakarsa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
 - (3) Pimpinan DPRD menugaskan Badan Legislasi untuk membuat naskah Akademis.
 - (4) Badan Legislasi menyampaikan naskah akademis kepada Pimpinan DPRD.
 - (5) Usul Prakarsa yang telah disertai naskah akademis, oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
 - (6) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah.
 - (7) Pembicaraan mengenai usul Prakarsa, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;
 - b. Kepala Daerah untuk memberikan pendapat;
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD dan pendapat Kepala Daerah.
 - (8) Usul Prakarsa sebelum diputuskan menjadi Prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
-

- (9) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi Prakarsa DPRD.
- (10) Tata cara Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa dan atau yang diusulkan oleh Kepala Daerah.

Paragraf 2

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 15

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan Pertanyaan kepada Kepala Daerah bertalian dengan tugas dan wewenang DPRD secara lisan maupun tertulis disusun secara singkat dan jelas serta nama dan tanda tangan penanya serta fraksinya dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna menilai layak atau tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) untuk ditindaklanjuti.
- (3) Apabila Keputusan Rapat Pimpinan DPRD menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) perlu ditindak lanjuti, Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah dan meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Kepala Daerah.
- (4) Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Kepala Daerah disampaikan secara tertulis, maka tidak dapat lagi diadakan rapat untuk menjawab pertanyaan.
- (5) Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Kepala Daerah secara lisan.
- (6) Apabila Kepala Daerah menjawab secara lisan dalam Rapat yang ditentukan oleh Badan Musyawarah, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar Kepala Daerah dapat memberikan jawaban yang lebih jelas.
- (7) Jawaban Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dapat diwakilkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 16

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD berhak mengajukan usul, saran dan pendapat secara leluasa kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam pengajuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tatakrma, etika, moral dan sopan santun sebagai Wakil Rakyat.

Paragraf 4

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 17

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Anggota atau Pimpinan dari Alat Kelengkapan DPRD.

Paragraf 5

Hak Membela Diri

Pasal 18

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD guna proses selanjutnya.

Paragraf 6

Hak Imunitas

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di Pengadilan karena Pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan maupun tulisan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 20

- (1) Setiap anggota DPRD berhak mendapatkan atau mengikuti orientasi dan pendalaman tugas baik yang dijalankan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat atau lembaga swasta guna menunjang optimalisasi peran, fungsi serta tugas-tugas anggota DPRD sebagai lembaga legislasi dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

- (2) Orientasi Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dijalankan secara bersama-sama maupun per kelompok.
- (3) Orientasi Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin dari pimpinan DPRD.

Paragraf 8

Hak Protokoler, Keuangan dan Administrasi

Pasal 21

Hak Protokoler, Keuangan dan Administrasi dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kewajiban Anggota

Pasal 22

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Mentaati tata tertib dan kode etik;
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. Menyerap dan menghimpun, aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB V
FRAKSI
Bagian Pertama
Pembentukan fraksi
Pasal 23

- (1) Setiap anggota DPRD harus berhimpun dalam Fraksi
- (2) Fraksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan anggota DPRD berdasarkan Partai Politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 4 (empat) kursi di DPRD ;
- (3) Partai politik yang tidak cukup untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau dapat membentuk Fraksi Gabungan dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yang sepaham atau sependirian.
- (4) Masa keanggotaan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sampai akhir masa keanggotaan DPRD,
- (5) Nama fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan berdasarkan kesepakatan masing-masing anggota fraksi yang gabungan.
- (6) Jumlah Fraksi Gabungan sebagaimana pada Ayat (5) maksimal 2 (dua) fraksi.
- (7) Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRD yang tidak mencukupi jumlah fraksi,

Pasal 24

- (1) Bagi anggota DPRD dari salah satu parpol yang tidak bergabung dalam salah satu fraksi yang ada, tidak memiliki hak suara fraksi dalam setiap pengambilan keputusan pada Rapat-rapat Dewan.

Pasal 25

- (1) Fraksi-fraksi yang ada di DPRD terdiri dari :
 - a. Fraksi Golongan Karya Plus.
 - b. Fraksi PDI Perjuangan.
 - c. Fraksi Demokrat
 - d. Fraksi Persatuan Pembangunan
 - e. Fraksi Hanura
 - f. Fraksi Gerindra
 - g. Fraksi Amanat Sejahtera
 - h. Fraksi Bintang Kebangkitan Indonesia
-

- (2) Pimpinan Fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris fraksi yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.
- (3) Pembentukan fraksi, pimpinan fraksi dan keanggotaan fraksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2) wajib disampaikan kepada Pimpinan Sementara DPRD yang selanjutnya diumumkan kepada seluruh Anggota DPRD dalam rapat Paripurna guna ditetapkan dalam keputusan DPRD dan diumumkan dalam Lembaran Daerah.

Bagian Kedua

Hak Bantuan Administrasi

Pasal 26

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai sekretariat fraksi.
- (2) Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
- (3) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 27

- (1) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. Menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh fraksi kepada Sekretaris Dewan, atau di usulkan Sekretaris Dewan dengan persetujuan fraksi untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang kembali,

BAB VI
PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Pemberhentian Antar Waktu

Pasal 28

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai anggota karena :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri ; atau,
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana pada Ayat (1) huruf c karena :
- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
 - c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun penjara atau lebih;
 - d. Tidak menghadiri Rapat Paripurna dan/atau Rapat Alat Kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. Melanggar ketentuan larangan sebagai Anggota DPRD;
 - h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Menjadi anggota partai politik lain.
- (3) Pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dilaksanakan dan berlaku sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap,

Pasal 29

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada Ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur.
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari, Bupati tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usulan pemberhentian anggota dimaksud kepada Gubernur;
- (5) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian Anggota DPRD dari bupati.

Pasal 30

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan Dewan mengenai pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan Dewan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan Dewan yang telah dilaporkan dalam rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan Dewan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur.
- (7) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan Dewan atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Pasal 31

- (1) Proses penyelidikan, verifikasi dan pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) selanjutnya diatur dalam Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan,

Bagian Kedua

Penggantian Antar Waktu

Pasal 32

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
 - (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
 - (3) Apabila tidak ada lagi calon dalam daftar calon anggota DPRD pada daerah pemilihan yang sama, pengurus Partai Politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru sebagai pengganti dengan ketentuan :
 - a. Calon Pengganti diambil dari daftar calon anggota DPRD dari daerah pemilihan yang terdekat dalam Kecamatan yang bersangkutan;
 - b. Calon Pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeluarkan dari daftar calon Anggota DPRD dari daerah pilihannya.
 - (4) Apabila tidak ada lagi calon dalam daftar calon anggota DPRD dari seluruh daerah pemilihan di Kabupaten yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru yang diambil dari daftar calon anggota DPRD Kabupaten dari Kabupaten terdekat.
 - (5) Anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota yang digantikannya.
-

Pasal 33

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU.
- (2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur.
- (6) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 6.
- (7) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

BAB VIII

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 34

- (1) Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari :
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Badan Legislasi Daerah;
 - e. Badan Kehormatan Dewan;
 - f. Badan Anggaran DPRD;
 - g. Alat Kelengkapan lain DPRD.
- (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial;

Bagian Pertama
Pimpinan DPRD
Paragraf 1
Penetapan Pimpinan
Pasal 35

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari partai politik yang mendapatkan urutan perolehan kursi terbanyak pertama, terbanyak kedua dan terbanyak ketiga di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, maupun kursi terbanyak ketiga, maka wakil- wakil ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.

Paragraf 2
Pimpinan Sementara
Pasal 36

- (1) Dalam hal pimpinan definitif belum ditetapkan, maka DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara;
- (2) Pimpinan sementara terdiri dari 2 (dua) orang dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan terbanyak kedua;

Pasal 37

- (1) Tugas pimpinan sementara adalah;
 - a. memimpin rapat-rapat DPRD,
 - b. memfasilitasi pembentukan fraksi,
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan tatib DPRD dan
 - d. memfasilitasi proses penetapan pimpinan definitif.
-

- (2) Masa Tugas pimpinan sementara, berakhir sampai pimpinan definitif mengucapkan sumpah/janji;

Paragraf 3 ***Pimpinan Definitif***

Pasal 38

Untuk calon Pimpinan DPRD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai kemampuan, kualitas, integritas, dan loyalitas kepemimpinan serta tidak tercela;
- b. Mempunyai moralitas yang tinggi;
- c. Diusulkan oleh partai politik

Pasal 39

- (1) Penyampaian penetapan Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD
- (2) Sebelum memangku jabatan, pimpinan DPRD mengucapkan Sumpah/Janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri,
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji dipandu oleh hakim senior pada pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri,
- (5) Bunyi Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Ayat (6).
- (6) Bupati Kepala Daerah menyampaikan sambutannya pada acara peresmian Pimpinan DPRD.

Pasal 40

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD mengikuti masa jabatan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2).

Pasal 41

Pimpinan DPRD mempunyai tugas :

- a. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;
- b. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
- c. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- d. Menjadi Juru Bicara DPRD;

- e. Melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD;
- f. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- g. Mengadakan Konsultasi dengan Kepala Daerah dan pimpinan Instansi/lembaga lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD;
- h. Mewakili DPRD dan atau Alat Kelengkapan DPRD di Pengadilan;
- i. Melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna;
- k. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu,

Pasal 42

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD sampai dengan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali,
- (2) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

Paragraf 4

Pergantian Antar Waktu Pimpinan

Pasal 43

- (1) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud ada ayat (1) huruf d apabila yang bersangkutan:
 - a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.
- (4) Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai ketentuan dalam Pasal 36;

Pasal 44

- (1) Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya.
- (2) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 45

- (1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui bupati untuk peresmian pemberhentiannya.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

Pasal 46

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.

Bagian Kedua

Badan Musyawarah

Pasal 47

- (1) Badan Musyawarah merupakan Alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Badan Musyawarah terdiri dari unsur-unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota DPRD sebanyak 18 (delapan belas) orang ditambah unsur pimpinan.

- (3) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah merangkap Anggota.
- (4) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah bukan Anggota

Pasal 48

(1) Badan Musyawarah mempunyai tugas :

- a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat Paripurna untuk mengubahnya;
- b. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- e. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- f. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

(2) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib :

- a. Mengadakan konsultasi dengan fraksi-fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah;
- b. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.

(3) Masa tugas anggota Badan Musyawarah ditetapkan maksimal dua setengah tahun.

Bagian Ketiga

K o m i s i

Pasal 49

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

- (2) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi
- (3) Jumlah komisi sebanyak 4 (empat) Komisi.
- (4) Jumlah anggota setiap Komisi diupayakan sama atau seimbang yang diusulkan oleh Fraksi didasarkan atas azas tercapainya daya guna tugas DPRD.
- (5) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat dari masing masing fraksi di dalam menempatkan anggotanya dalam komisi komisi maka fraksi dengan kursi terbanyak memiliki kesempatan terdahulu dan bila kursi sama maka yang memiliki suara terbanyak di dahulukan,
- (6) Penempatan Anggota DPRD dalam komisi-komisi dan perpindahan ke komisi-komisi didasarkan atas usulan fraksi.
- (7) Penempatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua dan Sekretaris fraksi.
- (8) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dengan azas musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat maka pemilihan unsur pimpinan komisi dilakukan dengan pemungutan suara dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (9) Pemungutan suara sebagaimana ayat 8 (delapan) diatas dilakukan dengan cara :
 - a. Sistim pemilihan dengan cara paket.
 - b. Pemungutan suara dilakukan dengan voting tertutup atau terbuka.
 - c. Paket dimaksud adalah sebanyak 3 (tiga) orang yaitu sebagai calon ketua wakil ketua dan sekretaris.
 - d. Untuk menentukan 3 (tiga) orang dimaksud, 1 (satu) orang diajukan minimal oleh 3 (tiga) orang anggota komisi.
 - e. Setiap anggota komisi memiliki 1 (satu) hak suara, dan hanya satu kali memberi hak suara bagi satu orang calon unsur pimpinan komisi.
 - f. Calon pimpinan yang memperoleh suara terbanyak pertama ditetapkan sebagai ketua, suara terbanyak ke dua ditetapkan sebagai sekretaris dan suara terbanyak ketiga ditetapkan sebagai wakil ketua.
- (10) Masa Penempatan Anggota dalam komisi dan perpindahan ke komisi lain diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal Tahun Anggaran.
- (11) Anggota DPRD Pengganti Antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikannya dan apabila yang diganti adalah pimpinan komisi maka pimpinan komisi diambil dari fraksi yang bersangkutan,
- (12) Masa Tugas komisi ditetapkan maksimal 2 ½ (dua setengah) tahun, dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya;
- (13) Komisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) adalah :

- a. Komisi I : dengan ruang lingkup Pemerintahan, Hukum, Pengawasan dan Kamtib;
- b. Komisi II : dengan ruang lingkup Ekonomi dan Keuangan;
- c. Komisi III : dengan ruang lingkup Pembangunan dan Pemberdayaan
- d. Komisi IV : dengan ruang lingkup Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

(14) Mitra Kerja masing-masing Komisi yaitu :

a. Komisi I bermitra dengan :

- 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
- 2. Sekretariat DPRD,
- 3. Sekretariat Daerah
- 4. Badan Kesbangpol,
- 5. Badan Kepegawaian dan Diklat
- 6. Inspektorat,
- 7. Kantor Satpol PP;
- 8. Kantor Penanggulangan Bencana
- 9. Kecamatan,

10. Hubungan kerja dengan instansi vertical :

- a. BPN
- b. Kepolisian
- c. Kejaksaan
- d. TNI
- e. Pengadilan Negeri

b. Komisi II bermitra dengan :

- 1. Dinas Pendapatan Daerah,
- 2. Dinas Peternakan dan Perikanan,
- 3. Dinas Perkebunan,
- 4. Dinas Kehutanan,
- 5. BP4KKP,
- 6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura,
- 7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pengelolaan Pasar,
- 8. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Menengah,
- 9. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu,

10. Perusahaan Daerah,
 11. Hubungan kerja dengan instansi vertical :
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- c. Komisi III bermitra dengan :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang,
 2. Dinas Pekerjaan Umum (Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Tata Ruang, Pemukiman)
 3. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika,
 4. Dinas Pertambangan dan Energi,
 5. Badan Lingkungan Hidup,
 6. Bapemas pemdes
 7. Hubungan kerja dengan instansi vertical:
 - a. PLN
- d. Komisi IV bermitra dengan :
1. Dinas Pendidikan,
 2. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
 3. Badan Keluarga Berencana, Peranan Perempuan dan Pelindungan Anak,
 4. Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata,
 5. Dinas Kesehatan,
 6. Rumah Sakit Umum Daerah;
 7. Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi,
 8. Hubungan kerja dengan instansi vertical :
 - a. Agama,
 - b. Pengadilan Agama

Pasal 50

(1) Tugas Komisi dalam bidang Pembentukan Peraturan Daerah;

- a. Menyusun daftar inventarisasi rancangan peraturan daerah bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerjanya;
- b. Menyampaikan daftar inventarisasi rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a kepada Badan Legislasi Daerah untuk dikompilasi ke dalam Rencana Program Legislasi Daerah;

- c. Berperan aktif dalam persiapan, penyusunan, pembahasan dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah yang masuk dalam bidang tugasnya.

(2) Tugas Komisi dalam Bidang Anggaran:

- a. Memutakhirkan statistik dan data perencanaan program dan penganggaran bersama SKPD yang menjadi mitra kerjanya;
- b. Mempersiapkan rancangan pokok-pokok pikiran DPRD tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya yang termasuk dalam bidang tugasnya dengan menggunakan data perencanaan program dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagai rujukan teknisnya;
- c. Mengadakan pembahasan pendahuluan rancangan APBD bersama dengan SKPD mitra kerjanya;
- d. Membahas anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan SKPD yang menjadi mitra kerjanya;
- e. Mengadakan pembahasan laporan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
- f. Melakukan sinkronisasi hasil pembahasan laporan keuangan daerah dengan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ruang lingkup tugasnya,

(3) Tugas Komisi dalam bidang Pengawasan

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan termasuk APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkungannya;
- b. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan BPKP yang berkaitan dengan ruang lingkungannya;
- c. Menyiapkan masukan tentang bahan-bahan temuan kepada Pansus LKPJ-KDH untuk dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan catatan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ-KDH tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 51

(1) Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) dapat;

- a. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh SKPD yang menjadi mitra kerjanya;
 - b. Rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun pihak lain;
 - c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis;
-

d. Melakukan kunjungan kerja dan kunjungan lapangan, dengan ketentuan sebagai berikut;

- Dengan persetujuan pimpinan DPRD,
- Didamping oleh sekretariat Komisi,
- Menyampaikan laporan hasil kunjungan kerja kepada pimpinan DPRD,

(2) Keputusan dan atau kesimpulan hasil rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPRD dan Pemerintah Daerah,

(3) Komisi menyusun program kegiatan untuk diajukan dan dibahas pada Badan musyawarah,

(4) Komisi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan DPRD,

Pasal 52

(1) Untuk melakukan tugasnya sehari-hari setiap komisi dibantu oleh tenaga dari sekretariat DPRD dengan Surat Keputusan Sekretaris DPRD,

(2) Tenaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas membantu mengelola administrasi dan keuangan komisi yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Badan Legislasi DPRD

Pasal 53

Badan Legislasi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 54

(1) Susunan dan keanggotaan Badan Legislasi dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang;

(2) Jumlah anggota Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi;

(3) Jumlah anggota Badan Legislasi sebanyak banyaknya setara dengan jumlah anggota 1 (satu) komisi.

(4) Anggota Badan Legislasi diusulkan masing-masing fraksi.

Pasal 55

(1) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih berdasarkan paket dari dan oleh anggota Badan Legislasi.

- (2) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Ketua, Wakil Ketua Badan Legislasi dipilih dengan cara :
 - a. Sistim pemilihan dengan cara paket.
 - b. Pemungutan suara dilakukan dengan voting tertutup atau terbuka.
 - c. Paket dimaksud adalah sebanyak 2 (dua) orang yaitu sebagai calon ketua dan wakil ketua.
 - d. Untuk menentukan 2 (dua) orang dimaksud, 1 (satu) orang diajukan minimal oleh 3 (tiga) orang Badan Legislasi
 - e. Setiap anggota Badan Legislasi memiliki 1 (satu) hak suara, dan hanya satu kali memberi hak suara bagi satu orang calon unsur pimpinan Badan Legislasi
 - f. Calon pimpinan yang memperoleh suara terbanyak pertama ditetapkan sebagai ketua, suara terbanyak ke 2 (dua) ditetapkan sebagai wakil ketua.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Legislasi Daerah bukan anggota;
- (5) Masa jabatan pimpinan Badan Legislasi paling lama 2½ (dua setengah) tahun;
- (6) Masa keanggotaan Badan Legislasi dapat diubah pada setiap tahun anggaran.

Pasal 56

- (1) Badan Legislasi bertugas:
 - a. menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
 - b. koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;
 - c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
 - f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
-

- g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
- h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

(2) Badan Legislasi dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat:

- a. Mengadakan Rapat Kerja dengan Kepala Daerah, yang dapat diwakili oleh pejabat Pemerintah Daerah sampai dengan setingkat Kepala Dinas dan/atau pimpinan instansi lain yang dipandang perlu;
- b. Memberikan rekomendasi kepada Badan Musyawarah dan Komisi terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah untuk satu masa keanggotaan DPRD dan setiap Tahun Anggaran.
- c. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pihak lain, baik atas permintaan Badan Legislasi maupun atas permintaan pihak lain;
- d. Mengadakan orientasi dan pendalaman di bidang legislasi atas persetujuan pimpinan DPRD.
- e. Mengadakan kunjungan kerja atas persetujuan pimpinan DPRD yang hasilnya dilaporkan kepada Rapat Paripurna untuk ditentukan tindak lanjutnya.
- f. Dibantu oleh Sekretariat DPRD, tenaga ahli, peneliti, dan perancang Peraturan Daerah, yang bekerja paruh waktu atau tetap dalam bidang ilmu hukum, politik, ekonomi dan disiplin ilmu lainnya yang dibutuhkan;

Bagian Kelima

Badan Kehormatan

Pasal 57

- (1) Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (2) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan jumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD berdasarkan usulan masing masing fraksi.
- (3) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing masing fraksi berhak mengusulkan satu calon anggota Badan Kehormatan,
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas seorang Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (5) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibantu oleh seorang Sekretaris yang dijabat oleh Sekretaris DPRD.

- (6) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (7) Masa Tugas Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan dua setengah tahun.

Pasal 58

(1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :

- a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan Tata Tertib DPRD;
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih;
- d. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pimpinan DPRD dan mengusulkan untuk pemberhentian Anggota DPRD Antarwaktu sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan usulan kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih;
- f. Menyusun Rencana Kerja Anggaran sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melaksanakan tugasnya;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas selama satu tahun persidangan pada akhir tahun persidangan.

(2) Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang :

- a. memanggil Anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.

Bagian Keenam

Badan Anggaran

Paragraf 1

Kedudukan dan susunan

Pasal 59

- (1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa jabatan keanggotaan DPRD dalam sidang Paripurna
- (2) DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dan komisi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan pada permulaan Tahun Sidang.

- (3) Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perwakilan seluruh Komisi dengan memperhatikan jumlah anggota dan usul dari Fraksi.
- (4) Penggantian anggota Badan Anggaran dapat dilakukan oleh Fraksinya, apabila anggota fraksi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Keanggotaan Badan Anggaran dapat dirubah setiap tahun melalui usulan fraksi.
- (6) Badan Anggaran dapat mempunyai Tim Ahli untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (7) Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahan ke Badan lain didasarkan atas usul fraksinya.
- (8) Penempatan anggota dalam Badan Anggaran dan perpindahan ke Badan Musyawarah, diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul Fraksi.
- (9) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Badan Anggaran yang digantikan.

Pasal 60

- (1) Pimpinan DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran.
- (2) Jumlah anggota Badan Anggaran 18 (delapan belas) orang ditambah unsur pimpinan,
- (3) Sekretaris Badan Anggaran dijabat oleh Sekretaris dewan dan bukan anggota.
- (4) Masa Keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan maksimal dua setengah tahun dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 61

Badan Anggaran mempunyai tugas:

- a. Membahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menentukan pokok-pokok Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara termasuk penetapan plafon anggaran sementara masing-masing SKPD untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun usulan RKA-SKPD;
- b. Membahas usulan pemerintah daerah tentang rencana Anggaran Pendapatan Daerah yang berasal dari dana perimbangan, pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah yang sah lainnya;
- c. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;

- d. membahas rancangan Perda tentang APBD, bersama TAPD dengan mengacu pada hasil rapat kerja komisi bersama SKPD mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program dan kegiatan SKPD;
- e. melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran SKPD;
- f. memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g. melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi dari Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- h. membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBD;
- i. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian ketujuh
Alat Kelengkapan Lain
Pasal 62

- (1) Pimpinan DPRD dapat membentuk Alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia khusus dengan keputusan DPRD, atas usul, saran dan pendapat anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah dengan persetujuan Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap untuk melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Jumlah Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempertimbangkan jumlah anggota komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran.
- (4) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri atas anggota komisi yang terkait yang mewakili semua unsur fraksi.
- (5) Dalam masa tugasnya keanggotaan Panitia khusus tidak dapat ditarik kembali oleh fraksinya terkecuali bila yang bersangkutan berhalangan tetap sampai berakhirnya masa tugas Panitia khusus,
- (6) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Pansus.
- (7) Susunan Keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (8) Dalam melaksanakan kerjanya pansus dapat meminta tenaga ahli sesuai dengan bidang dan keahlian yang dibutuhkan,
- (9) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD.

- (10) Masa kerja Panitia khusus adalah 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang maupun diperpendek melalui rapat paripurna;
- (11) Hasil kerja Panitia Khusus dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD atau Rapat Pimpinan.

BAB IX

PERSIDANGAN DAN RAPAT

Bagian Pertama

Persidangan

Pasal 63

- (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota;
- (2) Tahun persidangan DPRD dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember dan dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Tiap Masa persidangan kegiatannya terdiri dari Rapat-rapat, Peninjauan dan Kunjungan Kerja termasuk Studi Banding.
- (4) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada masa persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD masa reses ditiadakan.
- (5) Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (6) Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan untuk bertemu dengan konstituennya dan untuk memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis;
- (7) Setiap pelaksanaan tugas reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota DPRD baik perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada pimpinan DPRD melalui fraksi dan disampaikan pada rapat paripurna.
- (8) Kegiatan dan jadwal acara reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan musyawarah.

Bagian Kedua
Rapat-Rapat DPRD
Pasal 64

- (1) DPRD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya enam kali dalam setahun.
- (2) Rapat-rapat yang dilakukan selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) atas permintaan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dari jumlah anggota DPRD atau dalam hal tertentu atas permintaan Kepala Daerah.
- (3) Hasil rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan DPRD dan hasil Rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Keputusan DPRD dilaporkan kepada Gubernur, selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah ditetapkan.
- (6) DPRD mengadakan rapat atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 65

Jenis Rapat DPRD terdiri atas:

- a. rapat paripurna;
 - b. rapat paripurna istimewa;
 - c. rapat pimpinan DPRD;
 - d. rapat fraksi;
 - e. rapat konsultasi;
 - f. rapat Badan Musyawarah;
 - g. rapat komisi;
 - h. rapat gabungan komisi;
 - i. rapat Badan Anggaran;
 - j. rapat Badan Legislasi Daerah;
 - k. rapat Badan Kehormatan;
 - l. rapat panitia khusus;
 - m. rapat kerja;
 - n. rapat dengar pendapat; dan
 - o. rapat dengar pendapat umum.
-

- (1) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD;
- (2) Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan;
- (3) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD;
- (4) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi;
- (5) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD;
- (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah;
- (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi;
- (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD;
- (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran;
- (10) Rapat Badan Legislasi Daerah merupakan rapat anggota Badan Legislasi Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Legislasi Daerah;
- (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan;
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus;
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah;
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.

Pasal 66

- (1) Rapat Paripurna DPRD dinyatakan syah apabila secara fisik dihadiri oleh:
 - a. Sekurang-kurangnya 3/4(tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil keputusan atas pelaksanaan Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat serta mengenai pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- b. Sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD untuk selain dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- (2) Rapat Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l, dinyatakan syah apabila secara fisik dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota alat kelengkapan.

Pasal 67

- (1) Rapat Paripurna DPRD yang bersifat Istimewa dan Rapat Paripurna, bersifat terbuka.
- (2) Rapat Pimpinan DPRD dan Rapat Gabungan Pimpinan DPRD bersifat terbuka kecuali pimpinan rapat menyatakan tertutup.
- (3) Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Khusus, Rapat Badan Kehormatan bersifat tertutup terkecuali pimpinan rapat menyatakan terbuka.
- (4) Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersifat terbuka kecuali pimpinan rapat menyatakan tertutup.
- (5) Rapat Fraksi sifatnya ditentukan oleh masing-masing Fraksi.

Bagian Ketiga

Sifat Rapat

Pasal 68

- (1) Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD atau atas kesepakatan diantara Pimpinan DPRD.
- (2) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengambil keputusan kecuali :
 - a. Penetapan Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - b. Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah;
 - c. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. Penetapan, perubahan dan penghapusan pajak dan retribusi daerah;
 - f. Utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada Daerah;
 - g. Badan Usaha Milik Daerah;
 - h. Penghapusan Tagihan sebagian atau seluruhnya;
 - i. Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
 - j. Kebijakan tata ruang;

- k. Kerja sama daerah;
- l. Pemberhentian dan Penggantian Ketua/Wakil Ketua DPRD;
- m. Penggantian antarwaktu anggota DPRD;
- n. Usulan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
- o. Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 69

- (1) Pembicaraan dalam Rapat Tertutup yang bersifat rahasia tidak boleh diumumkan.
- (2) Sifat Rahasia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) juga dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui atau mendengar pembicaraan Rapat Tertutup tersebut.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Dalam rapat tertutup, dibuat Laporan secara tertulis kepada pimpinan DPRD tentang pembicaraan yang dilakukan.

Bagian Keempat

Waktu dan Tempat Rapat

Pasal 71

- (1) Waktu rapat DPRD ditetapkan sesuai dengan hari kerja, kecuali disepakati dalam rapat Badan Musyawarah,
- (2) Tempat Rapat dilakukan di gedung DPRD, kecuali apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan, ditentukan oleh pimpinan DPRD.

Bagian Kelima

Tata Cara Rapat

Pasal 72

- (1) Sebelum menghadiri rapat anggota DPRD harus menanda tangani daftar hadir.
- (2) Untuk para undangan disediakan daftar hadir sendiri.
- (3) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila quorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 73

- (1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat, jumlah anggota DPRD belum mencapai quorum, pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling lama dua kali masing-masing satu jam.
- (2) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) belum terpenuhi, pimpinan rapat dapat melanjutkan rapat dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), quorum belum juga tercapai, pimpinan rapat menunda rapat paling lama tiga hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Setiap terjadi penundaan rapat, dibuat Berita Acara Penundaan Rapat yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat tidak dapat mengambil keputusan.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
- (7) Setelah rapat dibuka, pimpinan rapat memberitahukan surat-surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu untuk diberitahukan atau dibahas dengan peserta rapat, kecuali surat-surat urusan Rumah Tangga DPRD.

Pasal 74

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan Rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Bagian Keenam **Perubahan Acara Rapat**

Pasal 75

- (1) Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada pimpinan DPRD, mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.

- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3).
- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (4).

Pasal 76

- (1) Dalam keadaan memaksa pimpinan DPRD, pimpinan Fraksi, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna DPRD yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Bagian Ketujuh Tata Cara Pembicaraan

Pasal 77

- (1) Pimpinan Rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pimpinan Rapat berbicara untuk menjelaskan masalah yang menjadi pokok pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengambil pembicaraan kepada pokok persoalan dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila Pimpinan Rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara Pimpinan Rapat diserahkan kepada Pimpinan yang lain.

Pasal 78

- (1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara dalam Rapat Paripurna terlebih dahulu harus mendaftarkan namanya kepada pimpinan rapat melalui Sekretaris Dewan.
 - (2) Anggota Rapat yang belum mendaftarkan namanya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima.
-

Pasal 79

- (1) Giliran berbicara diatur oleh Pimpinan Rapat menurut urutan pendaftaran nama.
- (2) Anggota Rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh pimpinan Rapat.
- (3) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapatkan giliran berbicara, dapat digantikan oleh anggota rapat dari fraksinya dengan sepengetahuan Pimpinan Rapat.

Pasal 80

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan Rapat dapat memperingatkan dan meminta agar pembicara mengakhiri pembicaraan, apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 81

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk :
 - a. Meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. Menjelaskan persoalan yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
 - c. Mengajukan usul prosedur mengenai soal yang dibicarakan; atau
 - d. Mengajukan usul agar rapat ditunda sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan b tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dan d, sebelum dibahas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 82

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan.
 - (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Pimpinan Rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan Rapat memperingatkannya dan meminta agar pembicara kembali pada pokok pembicaraan.
 - (3) Pimpinan Rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
-

- (4) Pimpinan Rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (5) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 83

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2), Pimpinan Rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan Rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan Rapat.

Pasal 84

- (1) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila Pimpinan Rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) dan Pasal 83
- (2) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Bagian Kedelapan

Risalah, Catatan Rapat dan Laporan

Pasal 85

- (1) Untuk setiap Rapat Paripurna DPRD dibuat risalah yang merupakan catatan Rapat Paripurna DPRD, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. Jenis dan sifat rapat;
 - b. Hari dan tanggal rapat;
 - c. Tempat Rapat;
 - d. Acara Rapat;
 - e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. Ketua dan Sekretaris rapat;

- g. Jumlah dan nama anggota yang menanda tangani daftar hadir; dan
 - h. Undangan yang hadir
- (2) Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditanda tangani oleh Pimpinan Rapat.
 - (3) Sekretaris Rapat adalah Sekretaris DPRD atau pejabat di lingkungan Sekretaris DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 86

Sekretaris Rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 87

- (1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali Rapat Paripurna DPRD, dibuat catatan Rapat dan Laporan Singkat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan Rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Ayat (1).

Pasal 88

- (1) Sekretaris dapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris Rapat yang bersangkutan.

Pasal 89

- (1) Dalam Risalah, Catatan Rapat dan Laporan Singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup harus dicantumkan dengan jelas kata "rahasia".
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan atau laporan singkat.

Bagian Kesembilan
Undangan dan Peninjau Rapat
Pasal 90

- (1) Undangan rapat terdiri atas :
 - a. Mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan Rapat;
 - b. Anggota DPRD yang hadir dalam rapat Alat Kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan Anggota Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan Wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk Undangan, Peninjau dan Wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan Peninjau dan Wartawan wajib mentaati Tata Tertib Rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 91

- (1) Pimpinan Rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan Rapat dapat meminta agar Undangan, Peninjau dan atau Wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan Rapat.
- (3) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Pasal 92

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian:
 - a. Sipil Harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD.
 - b. Sipil Resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.
-

- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian Sipil Lengkap dengan Peci Nasional dan bagi wanita berpakaian nasional.

Pasal 93

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian Sipil Harian atau Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang.
- (2) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.

Bagian Kesepuluh **Pengambilan Keputusan**

Pasal 94

- (1) Pengambilan Keputusan merupakan proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat DPRD.
- (2) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 Ayat (1) huruf a ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;
- (3) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 Ayat (1) huruf b ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) anggota DPRD yang hadir.
- (4) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 Ayat (1) huruf c ditetapkan dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Rapat Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 Ayat (2) ditetapkan dengan persetujuan suara terbanyak;
- (6) Keputusan Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa persetujuan atau penolakan.

Pasal 95

- (1) Pengambilan Keputusan dalam rapat DPRD diupayakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak terpenuhi, karena adanya perbedaan pendapat sebagian anggota DPRD yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan anggota yang lain, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.
 - (3) Setiap Keputusan Rapat DPRD berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara mengikat semua pihak yang terkait.
-

Pasal 96

Keputusan Rapat DPRD berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan risalah rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

Pasal 97

- (1) Kebijakan yang ditetapkan DPRD, berbentuk keputusan DPRD dan keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pimpinan DPRD dan ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua yang hadir dalam Rapat Pimpinan pada hari itu juga.

Pasal 98

- (1) Pengambilan Keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pimpinan Rapat menyiapkan Rancangan Keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 99

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 100

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota DPRD yang hadir.
 - (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap anggota DPRD.
 - (3) Anggota DPRD yang meninggalkan ruangan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi syahnya keputusan.
-

BAB X

PERSIAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 101

- (1) DPRD memegang fungsi legislasi yang diwujudkan dengan membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan yang telah disiapkan oleh Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada DPRD.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada bupati.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan Ayat (5) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh anggota DPRD selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Rancangan Peraturan Daerah tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 102

Apabila terdapat dua Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan baik oleh Bupati maupun usul inisiatif DPRD mengenai hal yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah usul/inisiatif DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Kepala Daerah dijadikan sebagai pembanding.

Pasal 103

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan :
 - a. Penjelasan tingkat pertama, meliputi :
 - i. Penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD tentang [penyampaian Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah;
 - ii. Penjelasan dalam Rapat Paripurna DPRD oleh Pimpinan Badan Legislasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan atau Perubahan Peraturan Daerah atas Usul Prakarsa DPRD.
 - b. Pembicaraan tingkat kedua, meliputi ;
 - i. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal Dari Kepala Daerah:
 1. Pandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah;
 2. Jawaban Kepala Daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi.

- ii. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah atas Usul DPRD:
 - 1. Pendapat Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul DPRD;
 - 2. Jawaban dari fraksi-fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah sebagaimana huruf a diatas.
- c. Pembicaraan tingkat ketiga, meliputi Pembahasan dalam Rapat Badan Legislasi, pansus atau komisi dilakukan bersama-sama dengan Kepala Daerah;
- d. Pembicaraan tingkat keempat meliputi :
 - i. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD yang didahului dengan ;
 - 1. Laporan Hasil Pembicaraan Tahap ke tiga oleh Pansus, Badan Legislasi atau komisi;
 - 2. Pengambilan Keputusan.
 - ii. Penyampaian Sambutan Kepala Daerah terhadap pengambilan keputusan.
- (3) Sebelum dilakukan pembicaraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diadakan Rapat Fraksi.
- (4) Apabila dipandang perlu Badan Legislasi dapat menentukan bahwa pembicaraan tingkat ketiga dilakukan dalam rapat gabungan komisi.

Pasal 104

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD disertai alasan-alasan penarikannya.
- (4) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) oleh Kepala Daerah, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan-alasan penarikannya.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Ayat (2) dilakukan dalam Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah antar DPRD dan Kepala Daerah dengan disertai persetujuan bersama.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 105

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 106

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak ditandatangani oleh Kepala Daerah dalam waktu paling lambat tiga puluh hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) maka kalimat pengesahannya berbunyi : "peraturan ini dinyatakan sah"
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum Pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 107

- (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya.
 - (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
 - (3) Peraturan Daerah berkaitan dengan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan DPRD.
 - (4) Peraturan Daerah yang bersifat mengatur setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah harus didaftarkan kepada Gubernur.
-

BAB XI

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD

Pasal 108

- (1) Anggota DPRD melakukan pengumpulan informasi dan masukan dari masyarakat mengenai hal hal yang menjadi prioritas pembangunan.
- (2) Pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) termasuk menerima rekapitulasi usulan pembangunan desa untuk tahun berikutnya dari kepala desa/ lurah, Camat di daerah Pemilihan masing-masing.

Pasal 109

- (1) Selambat-lambatnya pada pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan Kepala Daerah harus menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
- (3) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana pada Ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 110

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 Ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 111

- (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya paling lambat awal Oktober tahun anggaran sebelumnya.
 - (2) DPRD melalui Komisi DPRD membahas RKA-SKPD bersama SKPD mitra kerja masing-masing guna menelaah ;
 - a. kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA-PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;
-

- b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;
- c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
- d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
- e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.

(3) Dalam hal kepala daerah dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.

Pasal 112

Apabila kepala daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana terdapat pada Pasal 109 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1), maka pimpinan DPRD wajib menyampaikan Surat Peringatan secara tertulis kepada Kepala Daerah.

Pasal 113

- (1) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 111 Ayat (3) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal kepala daerah dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (3) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.

Pasal 114

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Apabila gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (limabelas) hari sejak rancangan diterima, maka Bupati dapat menetapkan rancangan peraturan daerah APBD menjadi peraturan daerah APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

- (4) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan Bupati.
- (5) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan Bupati, gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan Bupati dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Pasal 115

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (6), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut peraturan daerah dimaksud.
- (2) Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (6) dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (6) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 116

Hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 117

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (5) dilakukan kepala daerah bersama dengan Badan Anggaran DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD.

- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Pasal 118

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

BAB XII

PENETAPAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 119

- (1) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi;
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. laporan arus kas;
 - d. catatan atas laporan keuangan;
 - e. serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 120

- (1) Apabila dalam batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan BPK belum menyampaikan hasil pemeriksaan, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.
 - (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi;
-

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca;
- c. laporan arus kas;
- d. catatan atas laporan keuangan;
- e. serta dilampiri dengan laporan kinerja yang isinya sama dengan yang telah dilaporkan kepada BPK.

Pasal 121

- (1) Agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditentukan oleh DPRD.
- (2) Persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak rancangan peraturan diterima.
- (3) Laporan Keuangan pemerintah daerah wajib dipublikasikan,
- (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam lembaran daerah.

BAB XIII

PELAKSANAAN KONSULTASIANARA DPRD DAN BUPATI/WAKIL BUPATI

Pasal 122

- (1) Konsultasi antara DPRD dan Bupati/Wakil Bupati dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati /Wakil Bupati dan atau Kepala Instansi/Unit Kerja;
 - b. Pertemuan antara Pimpinan DPRD bersama unsur Pimpinan Fraksi dengan Bupati /Wakil Bupati dan atau Kepala Instansi/Unit Kerja;
 - c. Pertemuan antara Pimpinan DPRD bersama unsur Alat Kelengkapan DPRD yang ruang lingkup tugasnya terkait dengan pokok masalah yang dibahas dengan Bupati /Wakil Bupati dan atau Kepala Instansi/Unit Kerja;
 - d. Pertemuan antara Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dengan Bupati /Wakil Bupati dan atau Kepala Instansi/Unit Kerja.
- (2) Pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPRD bersama unsur Pimpinan Fraksi dengan Bupati /Wakil Bupati dan/atau Kepala Instansi/Unit Kerja dapat dilakukan secara berkala.
- (3) Pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan baik atas prakarsa DPRD maupun Bupati /Wakil Bupati.
- (4) Hasil pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang terkait, dan apabila dipandang perlu dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

- (5) Hasil-hasil pertemuan konsultasi dengan Bupati /Wakil Bupati dan/atau Kepala Instansi/Unit Kerja yang mengatur mengenai mekanisme dan prosedur harus mendapat persetujuan Badan Musyawarah.
- (6) Hasil-hasil pertemuan konsultasi Bupati/Wakil Bupati dan/atau Kepala Instansi/Unit Kerja yang berkaitan dengan kebijakan atau mengatasmakan DPRD harus mendapat persetujuan Rapat Paripurna.

BAB XIV

SISTEM PENDUKUNG DPRD

Pasal 123

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati atas persetujuan pimpinan DPRD.
- (3) Persetujuan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui rapat pimpinan DPRD,
- (4) Sekretaris DPRD dan pegawai sekretariat DPRD berasal dari pegawai negeri sipil.

Pasal 124

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaan Sekretaris Dewan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD,
- (2) Dalam melaksanakan tugas tugasnya Sekretaris Dewan dan pegawai sekretariat harus mendapatkan izin dari Pimpinan DPRD.

BAB XIV

ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 124

- (1) DPRD menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat tentang suatu permasalahan yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Selain melalui Rapat Dengar Pendapat Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf Odan melalui kunjungan kerja, DPRD dapat menerima penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat secara langsung dan/ atau melalui surat.

Pasal 125

- (1) Masyarakat yang datang secara langsung ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi dan/ atau pengaduan diterima dan disalurkan oleh Sekretariat Dewan kepada alat kelengkapan DPRD yang membidangnya dan atau fraksi.
- (2) Dalam menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, alat kelengkapan DPRD melaksanakan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing, sedangkan Fraksi dapat mengambil langkah-langkah sesuai dengan kebijakan masing-masing.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung diatur lebih lanjut oleh sekretariat Dewan dengan sepengetahuan pimpinan DPRD.

BAB XV

PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR

Pasal 126

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari para ahli di bidangnya masing-masing baik dari akademisi maupun kalangan praktisi.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan surat keputusan Sekretaris Dewan atas persetujuan pimpinan DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

BAB XVI

PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA DPRD

Pasal 127

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang disangka melakukan perbuatan pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
- b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
- c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

BAB XVII

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Acara Resmi

Pasal 128

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagai mana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. Acara Resmi Pemerintahan yang diselenggarakan di Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 129

Tata tempat pimpinan dan Anggota DPRD dalam Acara Resmi yang diadakan di Ibukota adalah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Bupati Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati Kepala Daerah serta Pejabat Instansi Vertikal lainnya sejajar;
- c. Anggota DPRD di tempatkan bersama dengan pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten ,Sekertaris Daerah , Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sejajar.

Pasal 130

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 131

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah /janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
- b. Wakil-wakil ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan;
- d. Bupati dan wakil Bupati Kepala Daerah yang lama duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi ruangan.
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati Kepala daerah Kabupaten Indragiri Hulu setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/janji.

Pasal 132

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Inhu;
 - b. Anggota DPRD yang mengucapkan Sumpah/janji ,duduk ditempat yang telah disediakan.
 - c. Setelah pengucapan Sumpah /janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati Kepala Daerah Kabupaten Inhu;
 - d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
-

- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD Kabupaten Inhu;
- f. Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat sendiri.

Pasal 133

Tata tempat dalam acara Pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan ketua dan Wakil-Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Inhu;
- b. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Inhu;
- d. Mantan Pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 134

- (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa Upacara Bendera atau bukan Upacara Bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban, dan kekhidmatan jalannya Acara Resmi diselenggarakan Tata Upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Penghormatan

Pasal 135

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah lainnya.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama
Penghasilan
Pasal 136

Penghasilan anggota DPRD terdiri dari

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Badan Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Badan Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Badan Legislasi;
- i. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya;
- j. Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 137

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan uang representasi
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain uang representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 138

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Paket.
 - (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang representasi.
 - (3) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan
 - (4) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang representasi.
-

- (5) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja.
- (6) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) sebesar 3 (tiga) kali uang representasi.

Pasal 139

Pimpinan dan anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan Dewan, Badan Legislasi atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 140

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 141

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi Asuransi Kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah setelah mengadakan persentase dengan Anggota DPRD.

Pasal 142

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1(satu) Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Rumah Dinas beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat bersamaan dengan dilantiknya Pimpinan DPRD yang baru atau pengganti.

- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Rumah Dinas beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat bersamaan dengan dilantiknya Pimpinan DPRD yang baru atau pengganti.

Pasal 143

.Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) Rumah Dinas beserta perlengkapannya.

- (1) Belanja pemeliharaan Rumah Dinas beserta perlengkapannya dibebankan pada APBD
- (2) Dalam hal anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Rumah Dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat bersamaan dengan dilantiknya anggota DPRD yang baru atau pengganti.

Pasal 144

Rumah Dinas Pimpinan DPRD, Rumah Dinas DPRD beserta kelengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahkan maupun dipindahtangankan serta diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 145

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Dinas Jabatan Pimpinan atau Rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan perumahan beserta perlengkapannya.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa uang sewa rumah beserta kelengkapannya yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 146

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas antara lain :
 - a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 1 stel per lima tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) 1 stel per tahun;
 - c. Pakaian Sipil Harian (PSH) 1 stel per tahun;
 - d. Pakaian Sipil/Dinas Lapangan (PDL) 1 stel per tahun;
 - e. Pakaian Daerah (baju melayu) 1 stel per tahun
 - f. Pakaian batik Riau lengkap 1 stel per tahun
 - g. Pakaian Olah Raga lengkap 1 stel per tahun
 - (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
-

Pasal 147

Dalam hal Pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat 2 (dua) kali Uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 148

- (1) Pimpinan atau anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besarnya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
 - a. Masa bakti kurang atau sampai dengan 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan Uang Jasa Pengabdian 1 (satu) bulan Uang Representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 2 (dua) bulan uang Representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 3 (tiga) bulan uang Representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan Uang Jasa Pengabdian 4 (empat) bulan uang Representasi;
 - e. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 6 (enam) bulan uang Representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIX

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 149

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD disediakan Biaya Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain;
 - a. Ketua 6 (enam) kali uang representasi;
 - b. Wakil Ketua 4 (empat) kali uang representasi.

BAB XX

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 150

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas Belanja Hasil Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 149, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147 dan Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada Pasal 148 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 151

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
-

- (2) Penyusunan, Pelaksanaan usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disamakan dengan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB XXI KODE ETIK

Pasal 152

- (1) Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya, anggota DPRD wajib mentaati Kode Etik.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu tentang Kode Etik;

BAB XXII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 153

- (1) Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), untuk Peraturan Daerah dilakukan oleh Gubernur.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 154

Peraturan Tata Tertib ini dapat diubah untuk disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
